

IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY), UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP BANDAR LAMPUNG

Rasty yulia¹, Rina Milyati Yuniastuti², Hesti Widi Astuti³

¹Fakultas Ekonomi, Akademi Perpajakan Tridarma
Jl. Z.A. Pagar Alam Pelita No.24 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: Rastyyulia83@gmail.com

^{2,3}Fakultas Ekonomi, STIE Prasetya Mandiri Lampung
Jl. Z.A. Pagar Alam Pelita No.24 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: rinamilyati@gmail.com, hestiwidiastuti50@yahoo.co.id

ABSTRACT

The objectives in this study are as follows: The formulation of the problem in this study are as follows: determine the implementation of tax amnesty affecting tax laws in Bandar Lampung KPP, determine the implementation of tax amnesty through tax laws affecting sanctions taxation at the Bandar Lampung KPP, determine taxation laws affect taxation sanctions at Bandar Lampung KPP, determine taxation laws affect individual taxpayer compliance at Bandar Lampung KPP, determine taxation laws through tax sanctions affect individual taxpayer compliance, determining taxation affects the compliance of individual taxpayers, determining implementation (tax amnesty) and tax laws through tax penalties affecting the compliance of individual taxpayers. The methodology in this study is the validity test, reliability test, normality and path analysis. The results of the study are as follows: Structural Equation 1 being as follows: $Z = 0.518Y + \epsilon$, Structural Equation 2 being as follows: $Y = -0.034 X_1 + 1.947 X_2 + \epsilon_1$, Structural Equation 3 being as follows: $Y = 0.143X_2 + \epsilon_2$, Structural Equation 4 being as follows: $Z = 0.150Y + \epsilon_3$, Structural Equation 5 being as follows: $Z = 0.986Y + \epsilon_4$, Structural Equation 6 being as follows: $Z = 0.003X_1 + 0.986Y + \epsilon_5$, The structural equation 7 becomes as follows: $Z = -0.002X_1 + 0.010X_2 + 0.982Y + \epsilon_6$.

Keyword - Tax Amnesty, Taxation Law, Tax Sanction, Personal Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menentukan implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) mempengaruhi undang-undang perpajakan di KPP Bandar Lampung, menentukan implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) melalui undang-undang perpajakan mempengaruhi sanksi perpajakan di KPP Bandar Lampung, menentukan undang-undang perpajakan mempengaruhi sanksi perpajakan di KPP Bandar Lampung, menentukan undang-undang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung, menentukan undang-undang perpajakan melalui sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menentukan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menentukan implementasi (tax amnesty) dan undang-undang perpajakan melalui sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metodologi dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, normalitas dan analisis jalur. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Persamaan struktural 1 menjadi sebagai berikut: $Z = 0,518Y + \epsilon$, Persamaan struktural 2 menjadi sebagai berikut: $Y = -0,034 X_1 + 1,947 X_2 + \epsilon_1$, Persamaan struktural 3 menjadi sebagai berikut: $Y = 0,143X_2 + \epsilon_2$, Persamaan struktural 4 menjadi sebagai berikut: $Z = 0,150Y + \epsilon_3$, Persamaan struktural 5 menjadi sebagai berikut: $Z = 0,986Y + \epsilon_4$, Persamaan struktural 6 menjadi sebagai berikut: $Z = 0,003X_1 + 0,986Y + \epsilon_5$, Persamaan struktural 7 menjadi sebagai berikut: $Z = -0,002X_1 + 0,010X_2 + 0,982Y + \epsilon_6$.

Katakunci – Pengampunan Pajak, Undang-undang perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Pada APBN 2017 dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.750,3 triliun, sebesar Rp 1.341,7 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 85,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan beacukai secara bersama-sama akan meliputi 85,6% dari seluruh pendapatan Negara, (*Kementrian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id>*). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita. Sehingga tidak heran kebijakan pemerintah secara keseluruhan termasuk yang menyangkut ekonomi dan hukum dikaitkan dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pajak sangat penting untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Pada APBN 2017 dari jumlah pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 1.750,3 triliun, sebesar Rp 1.341,7 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan. Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 85,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan beacukai secara bersama-sama akan meliputi 85,6% dari seluruh pendapatan Negara, (*Kementrian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id>*). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita. Sehingga tidak heran kebijakan pemerintah secara keseluruhan termasuk yang menyangkut ekonomi dan hukum dikaitkan dengan kebijakan perpajakan. Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pajak sangat

penting untuk pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami apa itu pengampunan pajak (*tax amnesty*), kurangnya sosialisasi menjadi faktor penentu pencapaian kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pemerintah dinilai terkesan buru-buru ketika mengeluarkan Undang-Undang tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan seharusnya sosialisasi dilakukan secara menyeluruh. Faktor lainnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang kesulitan dalam menemui Wajib Pajak secara langsung terutama Wajib Pajak instansi besar, karena kesibukan Wajib Pajak atau Wajib Pajaknya yang tertutup.

Segala hal yang di luar aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran merasa jera. Bukan dalam kasus kriminal saja, dalam peraturan perpajakanpun terdapat sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam perpajakan. Aturan yang sudah diterapkan dan memudahkan para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. *Self assessment system* yang artinya negara telah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajaknya secara mandiri (Infopajak.id, 2017). Dengan dicanangkannya UU Perpajakan diharapkan mampu menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Mardiasmo (2006) "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya".

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin

berat wajib pajak untuk melunasinya. Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi.

Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

2. TEORI DAN HIPOTESIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerapan adalah menerapkan, mempraktekkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia mengangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Sulistio, 2009).

Faktor kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) memiliki dua faktor kendala yaitu kendala internal dan faktor kendala eksternal. Dimana faktor internal yang menjadi kendala pada pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah pegawai kesulitan membagi waktu untuk penyuluhan/sosialisasi karena tim penyuluh melakukan kewajiban yang lainnya. Faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah masih kurangnya pemahaman mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*). masih kesulitan untuk memahami semua persyaratan mengikuti pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sehingga kurang antusias untuk ikut pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Menurut PMK No.118/PMK.03/2016 pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak mendapatkan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Menurut Erwin Silitonga dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat empat (4) jenis pengampunan pajak (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis/implementasi/tax/amnesty/di/indonesia.pdf>) jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut: a) Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah Wajib Pajak bertambah; b) Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut; c) Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah Wajib Pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana, d) Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam pembuatan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009.

Menurut James dan Alley (2002) kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai baik dalam 'semangat' dan 'surat' dari undang-undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang dipersyaratkan di waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat itu kembali diajukan.

3. METODE PENELITIAN

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat - tingkat kevalidan atau ketepatan suatu instrument (sugiyono, 2005). Uji reliabilitas adalah untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya artinya bila alat ukur tersebut diujikan berkali-kali hasilnya tetap. Menurut nunaly dalam widhiarso (2009) standar reliabilitas yang dapat diterima adalah jika $\alpha \geq 0,6$. Uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov. Hal ini bertujuan untuk memperkecil tingkat kesalahan baku dan mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam model berdistribusi normal atau tidak. Analisis jalur yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua persamaan yaitu X sebagai variabel eksdogen sedangkan variabel Y dan Z sebagai variabel endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut: $X_2 = P_{YX}X_1 + \epsilon$ (persamaan jalur struktural 1); $Y = P_{YX}X_1 + P_{YX}X_2 + \epsilon_1$ (persamaan jalur struktural 2); $Y = P_{XY}X_2 + \epsilon_2$ (persamaan jalur struktural 3); $Z = P_{YX}Y_1 + \epsilon_3$ (persamaan jalur struktural 4); $Z = P_{YX}X_1 + P_{YX}Y_1 + \epsilon_4$ (persamaan jalur struktural 5); $Z = P_{YX}X_2 + P_{YX}Y_1 + \epsilon_4$ (persamaan jalur struktural 6); $Z = P_{YX}X_1 + P_{YX}X_2 + P_{YX}Y_1 + \epsilon_4$ (persamaan jalur struktural 7); Tahapan Pengujian: 1. H_0 : Tidak ada pengaruh antara variabel exogebeus dan variabel endogenus; H_a : Ada pengaruh antara variabel exogebeus dan variabel endogenus; 2. Menghitung

besarnya angka t penelitian melalui program SPSS seri 20.0; 3. Menghitung besarnya angka t_{tabel} dengan ketentuan taraf signifikansi 0,05 dan Derajat Kebebasan(DK) dengan ketentuan DK: $n-2$; 4. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak; 5. Membuat keputusan dengan melihat hasil penjelasan pada butir 2 dan 3 maka akan didapatkan hasil yang diinginkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data penelitian ini menunjukkan nilai yang valid dan reliabel untuk setiap variabel, sedangkan hasil olah data untuk analisis jalur adalah sebagai berikut: Struktural jalur 1 yaitu: secara parsial variabel X_1 memiliki kontribusi sebesar 51,8 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel X_1 , sedangkan sisanya sebesar 48,2 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel X_2 yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,000 < \text{Alpha } 0,005$. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel X_1 secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel X_2 yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,005$. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,518Y + \epsilon$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel X_1 memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel X_2 . Interpretasi variabel X_2 : peningkatan sebesar 1 satuan variabel X_1 akan meningkatkan variabel X_2 sebesar 0,518 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

Struktural jalur 2 yaitu secara simultan variabel X_1 dan X_2 memiliki kontribusi sebesar 14,6 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel X_1 , sedangkan sisanya sebesar 85,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,121 > \text{Alpha } 0,005$. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel X_2 dan X_1 secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar $0,000 > 0,005$. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Y = -0,034 X_1 + 1,947 X_2 + \epsilon_1$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel X_2 memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Y sedang dari tanda nilai koefisien (-), variabel X_1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Y . Interpretasi variabel Y : peningkatan sebesar 1 satuan variabel X_2 akan meningkatkan variabel Y sebesar 1,947 satuan dengan asumsi variabel

bebas lain dianggap konstan, sedangkan penurunan sebesar 1 satuan variabel X_2 akan menurunkan variabel Y sebesar -0,034 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Struktural jalur 3 yaitu secara parsial variabel X_2 memiliki kontribusi sebesar 14,3 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel X_2 , sedangkan sisanya sebesar 85,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,044 > Alpha 0,005. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel X_2 secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar 0,044 > 0,005. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Y = 0,143X_2 + \epsilon_2$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel X_1 memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Y . Interpretasi variabel Y : peningkatan sebesar 1 satuan variabel X_2 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,143 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

Struktural jalur 4 yaitu secara parsial variabel Y memiliki kontribusi sebesar 15,0 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Z , sedangkan sisanya sebesar 85,0 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,035 > Alpha 0,005. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel Y secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar 0,035 > 0,005. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,150Y + \epsilon_3$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel Y memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Z . Interpretasi variabel Z : peningkatan sebesar 1 satuan variabel Y akan meningkatkan variabel Z sebesar 0,150 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

Struktural jalur 5 yaitu secara parsial variabel Y memiliki kontribusi sebesar 98,6 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel Z , sedangkan sisanya sebesar 1,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,000 < Alpha 0,005. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel Y secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel Z yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,005$. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,986Y + \epsilon_4$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel Y memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Z. Interpretasi variabel Z : peningkatan sebesar 1 satuan variabel Y akan meningkatkan variabel Z sebesar 0,986 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

Struktural 6 yaitu secara simultan variabel X_2 dan Y memiliki kontribusi sebesar 98,6 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel X_1 , sedangkan sisanya sebesar 1,4 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,000 < \text{Alpha } 0,005$. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel X_1 secara statistik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar $0,777 < 0,005$ sedangkan variabel Y secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,000 < \text{Alpha } 0,005$. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,003X_1 + 0,986Y + \epsilon_5$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel X_2 dan variabel Y memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Z. Interpretasi variabel Z : peningkatan sebesar 1 satuan variabel X_1 akan meningkatkan variabel Z sebesar 0,003 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan, sedangkan peningkatan sebesar 1 satuan variabel Y akan meningkatkan variabel Z sebesar 0,986 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

Struktural 7 yaitu secara simultan variabel X_1 , X_2 dan Y memiliki kontribusi sebesar 98,7 persen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel X_1 , sedangkan sisanya sebesar 1,3 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Pada bagian ANOVA (Uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,000 < \text{Alpha } 0,005$. Pada Coefficients, uji T terlihat bahwa variabel X_1 , X_2 secara statistik tidak memiliki pengaruh oleh nilai Sig. sebesar 0,892 dan 0,464 $> 0,005$ dan Y secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z yang ditunjukkan oleh nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,005$. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = -0,002X_1 + 0,010X_2 + 0,982Y + \epsilon_6$, dari tanda nilai koefisien (+), variabel X_2 dan variabel Y memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Z sedangkan tanda nilai koefisien (-) variabel X_1 memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel Z. Interpretasi variabel Z : peningkatan sebesar 1 satuan

variabel X_1 akan meningkatkan variabel Z sebesar 0,010, X_2 akan meningkatkan variabel Z sebesar -0,002 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan, sedangkan penurunan sebesar 1 satuan variabel Y akan menurunkan variabel Z sebesar 0,985 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dianggap konstan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,518Y + \epsilon$.
- b. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Y = -0,034 X_1 + 1,947 X_2 + \epsilon_1$.
- c. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Y = 0,143X_2 + \epsilon_2$.
- d. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,150Y + \epsilon_3$.
- e. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,986Y + \epsilon_4$.
- f. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = 0,003X_1 + 0,986Y + \epsilon_5$.
- g. Persamaan strukturalnya menjadi sebagai berikut: $Z = -0,002X_1 + 0,010X_2 + 0,982Y + \epsilon_6$.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan sampel penelitian adalah wajib pajak perusahaan untuk melihat implemetasi pengampuna pajak pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cialacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badudu, Zain, 1994, Kamus Umum bahasa Indoensia, Jakarta: Pustaka Sinar <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis/implementasi/tax/amnesty/di/indonesia.pdf>)
- Infopajak.id, 2017
- James, S. & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self assessment system and tax administration*. *Journal of Finance, and Management in Public Services*.
- Kementrian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *www.pajak.go.id/amnesti pajak*.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*. AlfaBeta Bandung

Sulistio, Eko Budi. 2009. *Kebijakan Publik (Public Policy) Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*. Lampung.

www.pajak.go.id